

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (8), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
3. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang berbagai komoditas pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, dan irigasi tambak.

4. Irigasi permukaan adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi dengan memanfaatkan air permukaan.
5. Irigasi rawa adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi di lahan rawa pada kawasan budidaya pertanian dengan mempertimbangkan elevasi muka air dan kualitas air.
6. Irigasi air tanah adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi dengan memanfaatkan air tanah yang dinaikkan dengan menggunakan pompa maupun tenaga penggerak sejenis beserta dengan perlengkapannya, setelah mempertimbangkan kecukupan air permukaan.
7. Irigasi tambak adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi di kawasan tambak dengan memanfaatkan air laut yang ada di darat dan/atau air permukaan.
8. Pertanian rakyat adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditas, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.
9. Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem adalah kesatuan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier pada daerah irigasi, yang mencakup keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi dan sumber daya manusia.
10. Pengembangan sistem irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada sebagai satu kesatuan sistem irigasi pada daerah irigasi dengan mempertimbangkan keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi dan sumber daya manusia.
11. Pengelolaan sistem irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi dengan mempertimbangkan keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi dan sumber daya manusia.
12. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
13. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
14. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
15. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah

tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.

16. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
17. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu dan/ atau pembuangan air hasil pencucian tanah.
18. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang saling berkaitan.
19. Daerah irigasi rawa adalah kesatuan lahan yang dilayani oleh satu kesatuan jaringan dan/ atau beberapa jaringan irigasi yang terletak dalam satu hamparan unit hidrologis atau delta.
20. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
21. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan/atau bangunan pelengkap.
22. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan/atau bangunan pelengkap.
23. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, dan/atau bangunan pelengkap.
24. Irigasi desa adalah irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau Pemerintah Desa.
25. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
26. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
27. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada dan/atau kegiatan menambah luas areal pelayanan dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
28. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

29. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
30. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
31. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi.
32. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
33. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
34. Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
35. Komisi irigasi kabupaten/kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota.
36. Komisi irigasi provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.
37. Komisi irigasi antarprovinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, dan wakil pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas provinsi.
38. Dinas adalah instansi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi irigasi.
39. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

40. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
41. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia, tugas dan wewenang, partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, pemberdayaan, pengelolaan air irigasi, pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan jaringan irigasi, persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, pengelolaan aset irigasi, pendanaan, alih fungsi lahan beririgasi, koordinasi pengelolaan sistem irigasi, sistem informasi irigasi, serta pengawasan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, dengan prinsip efisien, efektif, berkelanjutan, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- (3) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh:
 - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun prasarana sesuai yang dibutuhkan.
 - b. keandalan prasarana irigasi dan manajemen irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan jaringan irigasi dan pengelolaan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
 - c. keandalan kelembagaan pengelolaan irigasi;
 - d. keandalan sumber daya manusia;
- (4) Pelaksanaan keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB II PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.
- (2) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. irigasi permukaan;
 - b. irigasi rawa;
 - c. irigasi air tanah; dan
 - d. irigasi tambak.

Pasal 4

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

Pasal 6

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu kesatuan sistem irigasi, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

- (3) Prinsip pengelolaan sistem irigasi dalam satu kesatuan sistem irigasi memanfaatkan teknologi informasi geospasial dan dilakukan terintegrasi dari hulu ke hilir dalam satu daerah irigasi secara satu kesatuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem daerah irigasi rawa dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kriteria tahapan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan modernisasi irigasi sebagai upaya peningkatan sistem irigasi secara utuh, efektif, efisien dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan layanan irigasi pada daerah irigasi yang memenuhi kriteria dan persyaratan guna mendukung ketahanan pangan nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai modernisasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 8

- (1) Kelembagaan pengelolaan irigasi dibentuk dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan satu kesatuan sistem irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelola irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.

Pasal 9

- (1) Instansi pemerintah yang membidangi irigasi berupa unit pelaksana teknis kementerian bidang sumber daya air atau dinas/instansi dan/atau unit pelaksana teknis bidang sumber daya air yang menangani pengelolaan irigasi paling sedikit terdiri dari petugas operasi dan pemeliharaan:
 - a. kepengamatan irigasi/UPTD;
 - b. kejuron/kemantren;
 - c. petugas operasi bangunan utama /petugas pintu air; dan
 - d. pekarya saluran.
- (2) Bentuk instansi/dinas di provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola irigasi sekurang-kurangnya setingkat bidang.
- (3) Pada daerah irigasi dengan kriteria tertentu dapat dibentuk unit pengelola irigasi yang memiliki tugas untuk mengintegrasikan kegiatan operasi jaringan irigasi di tingkat lapangan dalam daerah irigasi yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam rangka pengelolaan irigasi dapat dibentuk unit pengembangan tata guna air untuk melaksanakan pemberdayaan tata guna air dan melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis petugas terkait dalam pengelolaan irigasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan instansi pemerintah pengelola irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) Gabungan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk induk perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
- (4) Induk perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) dapat membentuk federasi atau nama lain pada daerah irigasi lain dalam satu sub daerah aliran sungai atau satu daerah aliran sungai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kelembagaan perkumpulan petani pemakai air /gabungan petani pemakai air/ induk perkumpulan petani pemakai air pada seluruh kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi pada setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk komisi irigasi sebagai wadah koordinasi dalam pengelolaan irigasi.
- (2) Dalam sistem irigasi lintas provinsi dapat dibentuk komisi irigasi antarprovinsi.
- (3) Dalam sistem irigasi lintas kabupaten/kota dalam dibentuk komisi irigasi provinsi.
- (4) Dalam sistem irigasi utuh dalam kabupaten/kota dibentuk komisi irigasi kabupaten/kota.
- (5) Dalam sistem irigasi yang multiguna dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.
- (6) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi ditetapkan dengan keputusan menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi antarprovinsi ditetapkan dengan keputusan bersama antargubernur yang bersangkutan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai komisi irigasi provinsi, komisi irigasi antarprovinsi, komisi irigasi kabupaten/kota, dan forum koordinasi daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan menteri yang membidangi urusan pertanian.

Pasal 12

- (1) Komisi irigasi antarprovinsi dapat dibentuk oleh para gubernur yang

bersangkutan.

- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas provinsi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi irigasi antarprovinsi membantu Menteri dengan tugas:
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - c. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - d. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - e. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

Pasal 13

- (1) Komisi irigasi provinsi dibentuk oleh gubernur.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi yang bersangkutan beranggotakan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, wakil Pemerintah Daerah Provinsi, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi irigasi provinsi membantu gubernur dengan tugas:
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - c. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - d. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - e. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- (4) Dalam hal terdapat daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, Komisi Irigasi Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Menteri untuk ditindaklanjuti.

Pasal 14

- (1) Komisi irigasi kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/walikota.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan wakil nonpemerintah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi irigasi kabupaten/kota membantu bupati/walikota dengan tugas:
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam kabupaten/kota;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- (4) Dalam hal terdapat daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat atau kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, Komisi Irigasi Kabupaten/ Kota menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada bupati/ walikota.
- (5) Bupati/ walikota menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 15

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang manajemen aparatur sipil negara.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peningkatan kompetensi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan pengembangan karir.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 16

Tugas Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menyusun kebijakan nasional pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. menyusun data daerah irigasi berdasarkan lokasi, luasan, dan jenis irigasi yang sudah dibangun;
- c. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 2.000 ha atau pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional;
- d. mendorong dan mengoptimalkan potensi perkumpulan petani pemakai air untuk ikut bertanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
- e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- f. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- g. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 2.000 ha atau pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional;
- h. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada Pemerintah Daerah;
- i. memberikan pemberdayaan kepada perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi yang menjadi kewenangannya;
- j. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam kegiatan operasi

- dan pemeliharaan sistem irigasi tersier;
- k. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - l. mengembangkan teknologi di bidang irigasi.

Pasal 17

Wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan nasional pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. menetapkan status daerah irigasi;
- c. menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria pengembangan, dan pengelolaan sistem irigasi;
- d. menetapkan batas sempadan jaringan irigasi;
- e. memfasilitasi pembentukan komisi irigasi antarprovinsi;
- f. membentuk unit pengelola irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat.
- g. mengatur, menetapkan serta memberi izin dan persetujuan survei, investigasi, dan desain dalam hal pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional;
- h. mengatur, menetapkan serta memberi izin dan persetujuan survei, investigasi, dan desain dalam hal pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier dalam daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional atas kesepakatan bersama dengan perkumpulan petani pemakai air; dan
- i. —mengatur, menetapkan serta memberi persetujuan dan perizinan berusaha pemanfaatan air dan/atau daya air pada jaringan irigasi di daerah irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

Tugas Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menyusun kebijakan provinsi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional;
- b. menyiapkan data daerah irigasi berdasarkan lokasi, luasan, dan jenis irigasi yang sudah dibangun;
- c. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier pada daerah irigasi yang luasnya 500 ha sampai dengan 2.000 ha atau pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
- d. mendorong dan mengoptimalkan potensi perkumpulan petani pemakai air untuk ikut bertanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
- e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier pada daerah irigasi yang luasnya 500 ha sampai dengan 2.000 ha atau pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
- g. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- h. memberikan pemberdayaan kepada perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi yang menjadi kewenangannya;
- i. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi tersier;
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- k. mengembangkan teknologi di bidang irigasi.

Pasal 19

Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

- b. membentuk komisi irigasi provinsi;
- c. membentuk unit pengelola irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
- d. membentuk unit pengembangan tata guna air pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
- e. mengatur, menetapkan, serta memberi izin dan persetujuan survei, investigasi, dan desain dalam hal pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
- f. mengatur, menetapkan, serta memberi izin dan persetujuan survei, investigasi, dan desain dalam hal pembangunan pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier dalam daerah irigasi kabupaten/kota atas kesepakatan bersama dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air; dan
- ~~g.~~—mengatur, menetapkan serta memberi persetujuan dan perizinan berusaha pemanfaatan air dan/atau daya air pada jaringan irigasi di daerah irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menyusun kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 500 ha.
- c. mendorong dan mengoptimalkan potensi perkumpulan petani pemakai air untuk ikut bertanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier.
- d. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

- e. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 500 ha;
- f. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada Pemerintah Desa;
- g. memberikan pemberdayaan kepada perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi yang menjadi kewenangannya;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi tersier;
- i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kewenangan Pemerintah Desa; dan
- j. mengembangkan teknologi di bidang irigasi.

Pasal 21

Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. membentuk komisi irigasi kabupaten/kota;
- c. membentuk unit pengelola irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. membentuk unit pengembangan tata guna air pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- e. mengatur, menetapkan, serta memberi izin dan persetujuan survei, investigasi, dan desain dalam hal pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kabupaten/kota;
- f. mengatur, menetapkan, serta memberi izin dan persetujuan survei, investigasi, dan desain dalam hal pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi kabupaten/kota atas kesepakatan bersama dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air; dan

- g. —mengatur, menetapkan serta memberi persetujuan dan perizinan berusaha pemanfaatan air dan/atau daya air pada jaringan irigasi di daerah irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22

Tugas Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah desa berdasarkan asas kemanfaatan umum dan dengan memperhatikan kepentingan desa lain;
- b. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya;
- c. ikut serta dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- d. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa; dan
- e. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa.

Pasal 23

Wewenang Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan desa dalam peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi desa;
- b. membentuk unit yang menangani pengelolaan irigasi desa; dan
- c. mengatur, menetapkan dan memberi izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada daerah irigasi desa.

Pasal 24

- (1) Selain irigasi air tanah, daerah irigasi dengan luas kurang dari 10 Ha yang berada dalam satu wilayah Pemerintah Desa dapat diserahkan

pengelolaannya pada Pemerintah Desa.

- (2) Batasan tugas untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c dan pasal 20 huruf b dapat diusulkan perubahannya dengan mempertimbangkan kondisi geografis, topografi, sumber air termasuk air tanah, dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan penilaian perubahan batas tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat saling bekerja sama dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Kementerian, lembaga, atau pihak lain harus berkoordinasi dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang sudah ada berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi sumber daya air, serta sesuai desain yang telah disiapkan dan/atau disetujui dinas/instansi yang membidangi irigasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi belum dapat melaksanakan sebagian tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19, Pemerintah Daerah Provinsi dapat menyerahkan tugas tersebut kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Tugas yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau finansial.
- (4) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas usulan penyerahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

- (5) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Pusat dapat menyatakan menerima, baik sebagian maupun seluruh usulan penyerahan tugas.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum dapat melaksanakan sebagian tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan pasal 21, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menyerahkan tugas tersebut kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- ~~(2)~~ Tugas yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau finansial.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan evaluasi atas usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi membuat kesepakatan mengenai penyerahan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi tidak menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi meneruskan usulan penyerahan tugas yang tidak diterimanya kepada Pemerintah Pusat.
- (3) Berdasarkan usulan penyerahan tugas, Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membuat kesepakatan mengenai penyerahan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 30

Pelaksanaan sebagian tugas pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 wajib diambil alih oleh Pemerintah Pusat di atasnya dalam hal:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak melaksanakan sebagian tugas pengembangan dan pengelolaan

sistem irigasi sehingga dapat membahayakan kepentingan umum; dan/atau

- b. Adanya sengketa antarprovinsi atau antarkabupaten/kota.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penyerahan tugas Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 32

- (1) Hak perkumpulan petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:
 - a. memperoleh akses untuk memanfaatkan jaringan irigasi;
 - b. menggunakan air bagi pemenuhan pertanian rakyat;
 - c. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; atau
 - d. menyatakan pendapat terhadap perencanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Kewajiban perkumpulan petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:
 - a. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
 - b. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier; dan
 - c. melakukan usaha penghematan dalam penggunaan air, pengendalian, dan pencegahan terjadinya pencemaran air serta perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 33

- (1)—Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, kepentingan masyarakat petani dalam pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, persiapan operasi dan pemeliharaan, operasi, pemeliharaan, dan pengawasan.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan/atau dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, atau keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui perkumpulan petani pemakai air.
- (5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya;
 - masyarakat petani di daerah irigasi yang bersangkutan; dan/ atau
 - bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam peraturan Menteri.

Pasal 34

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi setelah berkoordinasi dengan pemerintah sesuai kewenangannya.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi sesuai kewenangannya dalam melaksanakan pemberdayaan secara bersinergi sehingga tercapai sistem pemberdayaan yang optimal.

Pasal 36

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya:

- a. melakukan penyuluhan, penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani atau perkumpulan petani pemakai air/gabungan petani pemakai air/induk perkumpulan petani pemakai air;
- b. mendorong masyarakat petani atau perkumpulan petani pemakai air/gabungan petani pemakai air/induk perkumpulan petani pemakai air untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- ~~(1)~~—Perkumpulan petani pemakai air, gabungan petani pemakai air, dan induk perkumpulan petani pemakai air berhak mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan, meliputi aspek kelembagaan, teknis irigasi, teknis pertanian, pembiayaan, dan kewirausahaan.
- (2) Pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan menteri yang membidangi pertanian.

BAB VII PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu Pengakuan Atas Hak Ulayat

Pasal 39

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundangan.

Bagian Kedua

Hak Rakyat Atas Air untuk Pertanian Rakyat dalam Satu Daerah Pelayanan Irigasi

Pasal 40

- (1) Hak rakyat atas air untuk pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi yang sudah ada diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air, diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak rakyat atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada jaringan utama.
- (3) Hak rakyat atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak rakyat atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.

Bagian Ketiga
Penggunaan Air Irigasi untuk Kebutuhan Bukan Usaha dan Usaha

Paragraf Kesatu
Penggunaan Air Irigasi untuk Kebutuhan Bukan Usaha

Pasal 41

- (1) Penggunaan air irigasi untuk kebutuhan bukan usaha dilakukan berdasarkan persetujuan penggunaan air irigasi dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari pengelola wilayah sungai.
- (2) Persetujuan yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas persetujuan penggunaan air irigasi untuk:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari untuk kelompok masyarakat yang memerlukan air jumlah besar;
 - b. kegiatan pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
 - c. selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pertanian rakyat pada daerah irigasi tersebut.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengguna air irigasi untuk kebutuhan bukan usaha baik dari:
 - a. pemerintah;
 - b. perseorangan; atau
 - c. masyarakat petani.
- (5) Persetujuan penggunaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diambil dari jaringan utama.
- (6) Persetujuan penggunaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf Kedua
Penggunaan Air Irigasi untuk Kebutuhan Usaha

Pasal 42

- (1) Penggunaan air irigasi untuk kebutuhan usaha di bidang pertanian dan kebutuhan usaha lainnya dilakukan berdasarkan perizinan berusaha dari

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari pengelola wilayah sungai.

- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- badan usaha milik negara;
 - badan usaha milik daerah;
 - badan usaha milik desa;
 - koperasi;
 - badan usaha swasta; atau
 - perseorangan.
- (3) Perizinan berusaha penggunaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil dari jaringan utama.
- (4) Perizinan berusaha penggunaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf Ketiga
Perubahan Persetujuan dan Perizinan Berusaha

Pasal 43

Pemberian persetujuan atau perizinan berusaha penggunaan air irigasi yang telah ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat dilakukan perubahan dalam hal:

- keadaan yang dipakai sebagai dasar persetujuan atau perizinan mengalami perubahan;
- perubahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air yang sangat berarti;
- perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
- volume penggunaan air selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak sesuai dengan kuota yang ditetapkan dalam persetujuan atau perizinan.

Paragraf Keempat
Ketentuan Lebih Lanjut

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan dan perizinan berusaha atas penggunaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 43 di atur dengan peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 45

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian rakyat yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antardaerah irigasi.
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dengan menjaga kondisi/kelestarian daerah tangkapan atau sumber air dalam rangka penyediaan air irigasi.
- (5) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) dilaksanakan oleh dinas kabupaten/kota atau dinas provinsi, atau unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi sumber daya air, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi yang terletak dalam satu kabupaten/kota, baik yang disusun oleh dinas kabupaten/kota maupun yang disusun oleh dinas provinsi, atau unit pelaksana teknis kementerian

yang membidangi sumber daya air, dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten/kota serta ditetapkan oleh bupati/walikota.

- (3) Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi yang terletak di lintas kabupaten/kota, baik yang disusun oleh dinas provinsi atau unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi sumber daya air, dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi provinsi serta ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi lintas provinsi, baik yang disusun oleh unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi sumber daya air atau dinas provinsi yang terkait, dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi antarprovinsi serta ditetapkan oleh para gubernur terkait atau Menteri.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan air irigasi untuk penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang membidangi pertanian.

Pasal 48

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dinas kabupaten/kota atau dinas provinsi atau unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten/kota, komisi irigasi provinsi, atau komisi irigasi antarprovinsi sesuai dengan daerah irigasinya.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh komisi irigasi kabupaten/kota, komisi irigasi provinsi, atau komisi irigasi antarprovinsi dalam rapat tim koordinasi pengelolaan sumber daya air yang bersangkutan guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati/walikota, gubernur, atau Menteri

sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, perkumpulan petani pemakai air menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.
- (7) Penyusunan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dapat dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi yang berlaku dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6).
- (8) Dalam hal komisi irigasi antarprovinsi belum terbentuk, rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) disusun oleh unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi sumber daya air dan disepakati bersama dalam komisi irigasi provinsi serta disampaikan oleh komisi irigasi provinsi dalam rapat tim koordinasi pengelolaan sumber daya air guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.

Bagian Kelima Pengaturan Air Irigasi

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas kabupaten/kota, dinas provinsi, atau unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan perkumpulan petani pemakai air mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi kabupaten/kota, komisi irigasi provinsi, komisi irigasi antarprovinsi sesuai dengan daerah irigasi wilayah kerjanya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati perkumpulan petani pemakai air di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi ditetapkan oleh bupati/walikota, gubernur, atau Menteri sesuai dengan kewenangan dan/atau wewenang yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 50

- (1) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi dan strategis nasional disusun oleh unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi sumber daya air berdasarkan usulan mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam serta usulan pemakai air lainnya.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi daerah irigasi lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi antarprovinsi.
- (3) Dalam hal komisi irigasi antarprovinsi belum terbentuk, komisi irigasi provinsi merumuskan rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi daerah irigasi lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi provinsi.
- (4) Dalam hal komisi irigasi antarprovinsi dan/atau komisi irigasi provinsi belum terbentuk, unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi sumber daya air merumuskan rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi lintas provinsi dibahas dan disepakati dengan melibatkan para pihak dari unsur pemerintah.
- (5) Dalam hal komisi irigasi kabupaten/kota, komisi irigasi provinsi dan/atau komisi irigasi antarprovinsi belum terbentuk, unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi sumber daya air merumuskan rancangan tahunan pembagian dan pemberian air irigasi untuk daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat dengan melibatkan para pihak baik dari unsur pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, maupun pemakai air lainnya.
- (6) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi daerah irigasi strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi kabupaten/kota, atau komisi irigasi provinsi, atau komisi irigasi antarprovinsi sesuai wilayah kerja komisi irigasi.
- (7) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi mempertimbangkan berbagai komoditas pertanian rakyat, meliputi tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan dan

kehutanan yang dikelola oleh rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

- (8) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disamping mempertimbangkan ayat (7) juga mempertimbangkan berbagai jenis prasarana irigasi yang meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, dan irigasi tambak termasuk tambak garam, mulai dari bangunan utama sampai jaringan irigasi tersier.
- (9) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi lintas provinsi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8), ditetapkan oleh Menteri.
- (10) Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi sumber daya air atau dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan pembagian dan pemberian air irigasi dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan secara terukur oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (2) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (3) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 52

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan kewajiban perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya atas dasar kesepakatan dengan perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan persetujuan atau perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 53

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh bupati/walikota, gubernur, atau Menteri sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keenam

Drainase

Pasal 54

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air dan/atau pembuangan air hasil pencucian tanah.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase diupayakan memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah pencemaran air.
- (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial dan perseorangan berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase dan menjaga mutu kualitas air.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kelebihan air irigasi dan/atau pembuangan air hasil pencucian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 66

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat persetujuan atau perizinan berusaha dari

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.

- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat persetujuan dan/ atau perizinan berusaha dari kementerian yang membidangi energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 67

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin dan persetujuan survei, investigasi, dan desain dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi tersier dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dengan memperoleh izin dan persetujuan survei, investigasi, dan desain dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan survei, investigasi, dan desain dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan izin dan persetujuan survei, investigasi, dan desain dalam hal pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan gubernur, atau peraturan bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua **Peningkatan Jaringan Irigasi**

Pasal 70

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, rencana tata ruang wilayah.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin dan persetujuan survei, investigasi, dan desain dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi tersier dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dengan memperoleh izin dan persetujuan survei, investigasi, dan desain dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan survei, investigasi, dan desain dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan izin dan persetujuan survei, investigasi, dan desain dalam hal peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan gubernur, atau peraturan bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 73

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus memperoleh izin dan persetujuan survei, investigasi, dan desain dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus memperoleh izin dan persetujuan survei, investigasi, dan desain dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya atas kesepakatan dengan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 74

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.
- (2) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi wajib diikuti dengan pelaksanaan persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang membidangi pertanian setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

BAB IX

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 75

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dengan memperoleh izin dan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perkumpulan petani pemakai air dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkoordinasi dengan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 77

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan

pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 78

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya.
- (3) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan larangan untuk melakukan kegiatan galian dan kegiatan lainnya pada jarak tertentu baik di dalam garis sempadan maupun diluar garis sempadan yang berpotensi membahayakan stabilitas infrastruktur jaringan irigasi.
- (4) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin dan persetujuan survei, investigasi, dan desain dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penetapan dan pengaturan garis sempadan jaringan irigasi, serta pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 67 diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 80

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan melalui tahapan survei, investigasi, desain, sosialisasi, konsultasi publik, penilaian indeks kinerja sistem irigasi, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan operasi dan pemeliharaan.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan

pertimbangan komisi irigasi, dan sesuai dengan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh izin dan persetujuan survei, investigasi, dan desain dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha, Badan Sosial dan pihak lain terhadap jaringan irigasi yang telah dibangun sendiri maupun yang dibangun pemerintah harus memperoleh izin dan persetujuan survei, investigasi, dan desain dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Rehabilitasi jaringan primer, sekunder dan tersier dapat dilakukan dengan kerjasama dan partisipasi perkumpulan petani pemakai air/gabungan petani pemakai air/induk perkumpulan petani pemakai air.
- (6) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dengan memperoleh izin dan persetujuan survei, investigasi, dan desain sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 82

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier harus memperoleh izin dan persetujuan survei, investigasi, dan desain dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus memperoleh izin dan persetujuan survei, investigasi, dan desain dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan kesepakatan perkumpulan petani pemakai air.

- (3) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dilakukan sesuai dengan rencana tata tanam yang telah ditetapkan.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Evaluasi Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 83

- (6) Evaluasi pengelolaan jaringan irigasi dilakukan secara berkala berdasarkan kriteria dan penilaian yang ditetapkan oleh Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri.

BAB X
PENGELOLAAN ASET IRIGASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 84

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua
Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 85

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, lokasi, dimensi, jenis, kondisi, fungsi dan kinerja seluruh aset irigasi serta, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka

keberlanjutan sistem irigasi.

- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, fungsi dan kinerja pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi.
- (7) Pemerintah Pusat melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (8) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.
- (9) Pemerintah Pusat melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) sebagai dokumen inventarisasi aset irigasi nasional.
- (10) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi sesuai dengan kewenangannya.
- (11) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi sesuai dengan kewenangannya.
- (12) Dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pemerintah Pusat dalam mengembangkan sistem informasi irigasi

Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 86

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat **Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi**

Pasal 87

- (1) Unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi sumber daya air, dinas provinsi, atau dinas kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan wewenangnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 88

- (1) Dalam hal aset irigasi pada daerah irigasi belum dapat diserahkan sesudah adanya pembagian kewenangan, pengelolaan dapat dilaksanakan sendiri oleh pemilik aset atas persetujuan pemerintah yang memiliki kewenangan daerah irigasi tersebut.
- (2) Pengelolaan aset irigasi yang belum diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 89

Aset dan/atau pengelolaan jaringan irigasi yang telah diserahkan sementara kepada perkumpulan petani pemakai air diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Menteri.

Bagian Kelima
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 90

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air membantu Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 91

- (1) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilakukan dengan maksud untuk menjaga keakuratan data aset irigasi.
- (2) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 80 ditetapkan dengan peraturan Menteri.

BAB XI
PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 93

- (1) Pendanaan meliputi biaya untuk pengembangan sistem irigasi dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Pendanaan pengembangan sistem irigasi dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai peraturan perundangan.
- (3) Pengembangan sistem irigasi dan pengelolaan sistem irigasi dapat dilakukan melalui kerja sama pendanaan dengan badan usaha.
- (4) Kerja sama pendanaan pengembangan sistem irigasi dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk kerja sama pada pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan dalam hal alokasi air.

Bagian Kedua

Pendanaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 94

- (1) Pendanaan pengembangan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal badan usaha, badan sosial, dan perseorangan yang melaksanakan pengembangan jaringan irigasi, pendanaannya ditanggung oleh tiap-tiap pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut.
- (3) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi atau strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat saling bekerja sama dalam pendanaan.
- (4) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota tetapi belum menjadi prioritas provinsi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat saling bekerja sama dalam pendanaan.

- (5) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Pusat untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tetapi belum menjadi prioritas Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat dapat menyediakan pendanaan atau saling bekerja sama dalam pendanaan.

Bagian Ketiga
Pendanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 95

- (1) Pendanaan pengelolaan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pendanaan pengelolaan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier didasarkan atas Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI) pada setiap daerah irigasi.
- (3) Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) dan biaya untuk rehabilitasi.
- (4) Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari kebutuhan pendanaan manajemen pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, kegiatan operasi, dan kegiatan pemeliharaan.
- (5) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan perkumpulan petani pemakai air berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan partisipasi perkumpulan petani pemakai air.
- (6) Prioritas penggunaan dana pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan perkumpulan petani pemakai air dan berdasarkan rekomendasi komisi irigasi.
- (7) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana setiap tahun untuk pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan pada setiap daerah irigasi.

Pasal 96

- (1) Penggunaan dana pengelolaan jaringan irigasi provinsi ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi komisi irigasi provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan Kebijakan Daerah sebagai pengaturan lebih lanjut tentang dana pengelolaan jaringan irigasi Provinsi.
- (3) Penggunaan dana pengelolaan jaringan irigasi Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi komisi irigasi kabupaten/kota.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Kebijakan Daerah sebagai pengaturan lebih lanjut tentang dana pengelolaan jaringan irigasi Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan jaringan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 97

- (1) Pendanaan pengelolaan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 merupakan dana pengelolaan jaringan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah, tetapi belum menjadi prioritas Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat dapat menyediakan pendanaan atau saling bekerja sama dalam pendanaan.

Pasal 99

- (1) Pendanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh tiap-tiap pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut.
- (2) Pengguna jaringan irigasi dapat ikut serta dalam pendanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 100

- (1) Pendanaan operasional komisi irigasi kabupaten/kota dan forum koordinasi daerah irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pendanaan operasional komisi irigasi provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing.
- (3) Pendanaan operasional komisi irigasi antarprovinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing.
- (4) Pendanaan monitoring dan evaluasi kinerja komisi irigasi kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi, untuk komisi irigasi provinsi dan komisi irigasi antarprovinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Bagian Keempat **Pendanaan Pembinaan dan Pemberdayaan**

Pasal 101

- (1) Pendanaan untuk operasional pembinaan tenaga pelaksana pengelola irigasi dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, termasuk penyuluhan irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dapat membantu pendanaan pembinaan dan pemberdayaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Pusat dapat membantu pendanaan pembinaan dan pemberdayaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Pendanaan untuk pembinaan tenaga pelaksana dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dapat dilakukan melalui kerjasama pendanaan dengan badan usaha, antar pemerintah daerah, atau pihak lain

sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sistem dan Mekanisme Pendanaan
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan mekanisme pendanaan pengembangan sistem irigasi dan pengelolaan sistem irigasi ditetapkan dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan berdasarkan usulan dari Menteri.

BAB XII
ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 103

- (1) Kementerian dan lembaga terkait bersinergi untuk mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi meliputi alih budidaya dan alih pemanfaatan lahan beririgasi dengan penetapan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.
- (3) Instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang irigasi dan di bidang pertanian berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan nonpertanian.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 104

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau

- b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIII KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 105

- (1) Pelaksanaan satu kesatuan pengelolaan sistem irigasi diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk keterpaduan program, keserasian kebijakan dan efektivitas dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Implementasi koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan oleh komisi irigasi kabupaten/kota, komisi irigasi provinsi, komisi irigasi antarprovinsi, dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (4) Hubungan kerja antar komisi irigasi dan hubungan kerja antara komisi irigasi dengan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui komisi irigasi kabupaten/kota.
- (6) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi lintas kabupaten/kota, baik yang sudah ditugaspembantuankan maupun yang belum ditugaspembantuankan oleh Pemerintah Pusat kepada provinsi

dilaksanakan melalui komisi irigasi provinsi.

- (7) Komisi irigasi provinsi melakukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi dengan seluruh komisi irigasi kabupaten/kota dan komisi irigasi antarprovinsi.
- (8) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi dan daerah irigasi lintas negara, baik yang sudah ditugaspembantuankan maupun yang belum ditugaspembantuankan oleh Pemerintah Pusat kepada provinsi masing-masing dapat dilaksanakan melalui komisi irigasi antarprovinsi.
- (9) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

BAB XIV SISTEM INFORMASI IRIGASI

Pasal 106

- (1) Pemerintah Pusat mengembangkan dan mengelola sistem informasi irigasi untuk mendukung pengelolaan satu kesatuan sistem irigasi di seluruh daerah irigasi dengan mempertimbangkan kebijakan satu peta.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersinergi dalam mengelola data dan informasi pada satu kesatuan sistem irigasi.
- (3) Sistem informasi irigasi merupakan bagian dari sistem informasi sumber daya air.
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi irigasi yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang irigasi.
- (5) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi, lembaga, dan perseorangan bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas data dan informasi yang disampaikan.
- (6) Data dan informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan irigasi, prasarana irigasi, teknologi irigasi, lingkungan, dan manajemen irigasi, institusi, sumber daya manusia, kinerja sistem irigasi, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan irigasi.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 107

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau dapat menyampaikan kepada komisi irigasi dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) Badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan sistem irigasi dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan sistem irigasi dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan sistem irigasi dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan peraturan Menteri atau peraturan daerah sesuai kewenangannya.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan pemerintah ini;
- b. Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku

PENJELASAN
ATAS
RENCANA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya air yang antara lain mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Ketentuan tersebut memerlukan penjabaran lebih lanjut dengan peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 41 tentang Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, peraturan pemerintah ini memuat berbagai ketentuan mengenai irigasi secara terperinci dan komprehensif berdasarkan pertimbangan dan pemikiran di bawah ini.
2. Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan daerah dan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan negara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ditetapkan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, sehingga tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi kabupaten/kota atau provinsi yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu kesatuan sistem irigasi dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.
6. Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu kesatuan sistem irigasi, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan

perkumpulan petani pemakai air, penyempurnaan sistem pendanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

7. Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak rakyat atas air. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan:
 - adanya pergeseran nilai air dari sumber daya air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi dan berfungsi sosial;
 - terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional;
 - meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain;
 - makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan lainnya.

Sesuai dengan kenyataan tersebut di atas, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan pendanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier

8. Pengaturan hak rakyat atas air untuk irigasi berupa penggunaan air untuk pertanian rakyat dalam satu daerah pelayanan irigasi yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada dan cara penggunaannya dilakukan dengan tidak mengubah kondisi alami sumber air melalui perkumpulan petani pemakai air diberikan tanpa izin kepada masyarakat petani. Penggunaan air irigasi untuk kebutuhan bukan usaha dilakukan berdasarkan persetujuan penggunaan air irigasi dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari pengelola wilayah sungai. Dan penggunaan air irigasi untuk kebutuhan usaha di bidang pertanian dan kebutuhan usaha lainnya dilakukan berdasarkan perizinan berusaha dari Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengatur penyediaan, pembagian, pemberian,

penggunaan air irigasi, dan drainase di wilayahnya agar pemanfaatan air dapat mencapai hasil yang maksimal.

9. Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan, peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Di samping itu, pengembangan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan memperhatikan kesiapan petani setempat.
10. Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier sesuai tugas dan kewenangannya, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Guna mencapai tingkat pelayanan, fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi. Pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi aset irigasi, dan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau pemerintah desa bertanggung jawab dalam pengelolaan aset irigasi yang menjadi tugas dan kewenangannya.
11. Mengingat irigasi menyangkut berbagai pengguna air irigasi dan pengguna jaringan irigasi serta wilayahnya melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan, peraturan pemerintah ini menetapkan perlunya dibentuk lembaga koordinasi dan komunikasi yang disebut komisi irigasi. Komisi irigasi kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/walikota, komisi irigasi provinsi dibentuk oleh gubernur, komisi irigasi antarprovinsi dapat dibentuk oleh para gubernur yang bersangkutan untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan sistem irigasi. Selain itu, untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan sistem irigasi tersebut dapat pula diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi yang difasilitasi oleh bupati/walikota.
12. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara

menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a.

Keandalan air irigasi adalah kemampuan penyediaan air irigasi dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung produktivitas usaha pertanian yang meliputi pertanian rakyat dan pertanian lainnya.

Keandalan air irigasi untuk irigasi permukaan dapat ditingkatkan dengan membangun tampungan (waduk, waduk lapangan, bendungan), bendung, jaringan drainase, suplesi dari sungai lain, pompa, dan/atau memanfaatkan kembali air drainase serta upaya pelestarian daerah tangkapan air.

~~Keandalan air irigasi untuk irigasi permukaan seperti membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, dan/atau memanfaatkan kembali air drainase.~~

Keandalan air irigasi untuk irigasi rawa dapat ditingkatkan dengan membangun *long storage*/kolam retensi.

~~Keandalan air irigasi untuk irigasi rawa seperti *long storage*/kolam retensi.~~

Keandalan air irigasi untuk irigasi air tanah dapat ditingkatkan dengan membangun sumur bor, stasiun pompa, dan/atau *reservoir*.

~~Keandalan air irigasi untuk irigasi air tanah seperti bangunan pompa, *reservoir*.~~

Keandalan air irigasi untuk irigasi tambak dapat ditingkatkan dengan membangun kolam campur, dan/atau stasiun pompa.

~~Keandalan air irigasi untuk irigasi tambak seperti, kolam campur, bangunan pompa.~~

Keandalan air irigasi untuk irigasi mikro dapat ditingkatkan dengan membangun stasiun pompa, dan/atau reservoir.

Huruf b.

keandalan prasarana irigasi adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

Kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier meliputi:

- pengaturan air irigasi dan pembuangannya
- membuka dan menutup pintu bangunan irigasi
- menyusun rencana tata tanam
- menyusun rencana pembagian air
- kalibrasi pintu/bangunan
- mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi
- pengamanan jaringan irigasi
- mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi
- mempertahankan fungsi jaringan irigasi; dan
- konservasi air di daerah irigasi
- menjaga mutu air irigasi
- pengendalian risiko bencana kekeringan dan banjir.
- penerapan teknologi digital (artificial intelligence (AI)) dalam operasi dan pemeliharaannya.

(untuk dimasukkan pada pasal terkait OP)

~~Yang dimaksud dengan “keandalan prasarana irigasi” adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal. Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah:~~

- ~~— kegiatan pengamanan jaringan irigasi yang berupa upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan~~

~~jaringan irigasi yang disebabkan oleh hewan, manusia, atau daya alam guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi; dan konservasi air di daerah irigasi yang berupa upaya untuk menghemat penggunaan air di daerah irigasi dan menjaga mutu air irigasi pada jaringan irigasi serta menjaga mutu kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan.~~

Batas Pembahasan 22 Juli 2022

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “keandalan kelembagaan pengelolaan irigasi” adalah keandalan instansi pemerintah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “keandalan sumberdaya manusia” adalah keandalan sumber daya manusia pengelola irigasi yang melaksanakan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi maupun kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Yang termasuk “Daerah irigasi rawa” meliputi daerah irigasi rawa pasang surut dan daerah irigasi rawa lebak.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Yang termasuk “Daerah irigasi tambak” meliputi daerah irigasi tambak budidaya ikan dan daerah irigasi tambak garam.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah, antara lain, masyarakat petani, penerima manfaat air irigasi, atau pengguna jaringan irigasi.

Yang termasuk dengan “mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani” adalah meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan kemampuan dalam rangka meningkatkan efisiensi,

efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Termasuk air permukaan yang diutamakan pelayagunaannya adalah air hujan yang jatuh pada permukaan tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prinsip satu kesatuan sistem irigasi” adalah kesatuan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier pada daerah irigasi, yang mencakup keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi dan sumber daya manusia.

Yang dimaksud dengan “teknologi informasi geospasial” adalah teknologi informasi yang memungkinkan pengelola maupun pengguna irigasi dapat mengetahui kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan irigasi, prasarana irigasi, teknologi irigasi, lingkungan, dan manajemen irigasi, institusi, sumber daya manusia, kinerja sistem irigasi, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam ketentuan ini, yang termasuk menteri terkait, antara lain, menteri yang membidangi pertanian, menteri yang membidangi urusan dalam negeri, dan menteri yang membidangi keuangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud perkumpulan petani pemakai air termasuk nama lain untuk penyebutan perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan jenis irigasi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Federasi atau nama lain pada daerah irigasi lain dalam satu sub daerah aliran sungai atau satu daerah aliran sungai berfungsi untuk wadah koordinasi untuk induk perkumpulan petani pemakai air terhadap kebutuhan air sungai yang digunakan untuk irigasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pembentukan komisi irigasi dilakukan berdasarkan wilayah administrasi

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Forum koordinasi daerah irigasi” adalah sebagai sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil perkumpulan petani pemakai air, wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.

Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi terselenggaranya forum koordinasi daerah irigasi.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Guna memadukan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi dibutuhkan kerja sama antarprovinsi terkait yang dilakukan oleh komisi irigasi antarprovinsi.

Tugas komisi irigasi antarprovinsi mencakup daerah irigasi permukaan, daerah irigasi air tanah, daerah irigasi rawa, dan daerah irigasi tambak.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota yang terkait” dalam ketentuan ini adalah kabupaten/kota yang di wilayahnya terdapat jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

Mengingat tanggung jawab pengelolaan sistem irigasi terletak pada Pemerintah Pusat maka maksud proporsional dalam ketentuan ini adalah jumlah anggota wakil pemerintah lebih besar daripada jumlah anggota wakil nonpemerintah.

Yang dimaksud dengan “keterwakilan” adalah anggota-anggota komisi irigasi tersebut mewakili institusi yang berkaitan dengan pengelolaan sistem irigasi, perkumpulan petani pemakai air, atau kelompok pengguna jaringan irigasi.

Ayat (3)

Tugas komisi irigasi provinsi mencakup daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab gubernur, serta daerah irigasi yang telah ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi oleh Pemerintah Pusat.

Tugas komisi irigasi provinsi mencakup daerah irigasi permukaan, daerah irigasi air tanah, daerah irigasi rawa, dan daerah irigasi tambak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” adalah pemanfaat jaringan irigasi selain petani dalam satu daerah pelayanan irigasi, pengguna air irigasi untuk kebutuhan usaha dan bukan usaha yang telah mendapatkan persetujuan dan pengguna air irigasi kegiatan usaha yang mendapatkan perizinan berusaha.

Ayat (3)

Tugas komisi irigasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f mencakup daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab bupati/walikota, serta daerah irigasi yang telah ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi

Tugas komisi irigasi kabupaten/kota mencakup daerah irigasi permukaan, daerah irigasi air tanah, daerah irigasi rawa, dan daerah irigasi tambak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan” adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang bersertifikat.

Pasal 16

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Penyusunan data daerah irigasi melibatkan Pemerintah Daerah terkait.

Yang dimaksud dengan “luasan” adalah luas baku, luas potensial, dan luas fungsional daerah irigasi.

Luas baku adalah luas bersih lahan yang berdasarkan perencanaan

teknis yang dapat dijadikan lahan pertanian.

Luas potensial adalah wilayah pelayanan jaringan irigasi yang sudah terbangun jaringan utamanya.

Luas fungsional adalah bagian dari luas potensial daerah irigasi yang telah menjadi lahan pertanian dan dilayani dengan jaringan irigasi tersier

Huruf c.

Batasan luasan lebih dari 2.000 ha tidak termasuk daerah irigasi air tanah.

Yang dimaksud dengan daerah irigasi yang luasannya lebih dari 2.000 ha adalah luasan baku daerah irigasi.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan batasan luasan lebih dari 2.000 ha tidak termasuk daerah irigasi air tanah.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Batasan luasan lebih dari 2.000 ha tidak termasuk daerah irigasi air tanah

Huruf h.

Yang dimaksud dengan “bantuan teknis”, antara lain, berupa tenaga dan/atau peralatan.

Bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota diberikan melalui proses konsultasi dengan tetap mengutamakan prinsip kemandirian.

Huruf i.

Cukup jelas.

Huruf j.

Cukup jelas.

Huruf k.

Cukup jelas.

Huruf l.

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Maksud “penetapan status daerah irigasi” adalah untuk menegaskan daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Daerah irigasi yang terletak utuh pada satu kabupaten/kota adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.
2. Daerah irigasi lintas kabupaten/kota adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, tetapi masih dalam satu wilayah provinsi.
3. Daerah irigasi lintas provinsi adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah provinsi, tetapi masih dalam satu negara.
4. Daerah irigasi lintas negara adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu negara.
5. Daerah irigasi strategis nasional adalah daerah irigasi yang luasnya lebih dari 10.000 ha yang mempunyai fungsi dan manfaat penting bagi pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Batas sempadan jaringan irigasi yang ditetapkan adalah batas sempadan jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan pusat.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Huruf i.

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Menyiapkan data daerah irigasi dengan cara melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait.

Yang dimaksud dengan “luasan” adalah luas baku, luas potensial, dan luas fungsional daerah irigasi.

Huruf c

Batasan luasan 500 ha sampai dengan 2.000 ha tidak termasuk daerah irigasi air tanah.

Yang dimaksud dengan daerah irigasi yang luasannya lebih dari 500 ha sampai dengan 2.000 ha adalah luasan baku daerah irigasi.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Batasan luasan 500 ha sampai dengan 2.000 ha tidak termasuk daerah irigasi air tanah.

Huruf g

Pemerintah Daerah Provinsi memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan kebutuhan dalam hal:

1. pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
2. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a.

Kebijakan provinsi tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ditetapkan gubernur.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Batasan ini tidak termasuk daerah irigasi air tanah.

Huruf f.

Batasan ini tidak termasuk daerah irigasi air tanah.

Huruf g.

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Batasan luasan yang kurang dari 500 ha tidak termasuk daerah

irigasi air tanah

Yang dimaksud dengan daerah irigasi yang luasannya kurang dari 500 ha adalah luasan baku daerah irigasi.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Batasan luasan yang kurang dari 500 ha tidak termasuk daerah irigasi air tanah.

Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam ketentuan ini mengembangkan dan mengelola daerah irigasi air tanah yang dibangunnya

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Huruf i.

Batasan luasan yang kurang dari 500 ha tidak termasuk daerah irigasi air tanah.

Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam ketentuan ini mengembangkan dan mengelola daerah irigasi air tanah yang dibangunnya

Huruf j.

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a.

Kebijakan kabupaten/kota tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ditetapkan bupati/walikota.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Batasan ini tidak termasuk daerah irigasi air tanah.

Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam ketentuan ini mengembangkan dan mengelola daerah irigasi air tanah yang dibangunnya

Huruf f.

Batasan ini tidak termasuk daerah irigasi air tanah.

Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam ketentuan ini mengembangkan dan mengelola daerah irigasi air tanah yang

dibangunnya
Huruf g.
Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Cukup jelas.
Huruf e.
Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Daerah irigasi yang dapat diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah desa, tidak termasuk daerah irigasi air tanah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25

Kerja sama yang dapat disepakati, antara lain, dalam hal penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang irigasi, serta pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sistem irigasi.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah badan usaha dan/perorangan.

Pasal 27

Ayat (1)
Penyerahan wewenang Pemerintah Daerah Provinsi kepada

Pemerintah Pusat dalam ketentuan ini berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Penyerahan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam ketentuan ini berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a.

Pengambilalihan pelaksanaan sebagian wewenang bersifat sementara sampai kondisi yang membahayakan kepentingan umum dapat dipulihkan.

Yang dimaksud dengan “membahayakan kepentingan umum”, adalah misalnya terputusnya saluran irigasi atau tanah longsor yang mengakibatkan terhentinya pasokan air pada saluran primer sehingga menimbulkan gangguan terhadap hajat hidup orang banyak.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Partisipasi masyarakat petani dalam persiapan operasi dan pemeliharaan meliputi pelaksanaan uji pengaliran dan penyesuaian atau penyusunan manual operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang didasarkan pada hasil uji pengaliran, dengan cara mengamati dan melaporkan kejadian pada jaringan irigasi, seperti, terjadinya kebocoran, longsor, banjir, dan limpasan selama uji pengaliran berlangsung kepada penanggung jawab kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian perkumpulan petani pemakai air dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan pemberian bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air didasarkan pada mekanisme yang ditetapkan pada peraturan menteri yang membidangi Pemerintah Daerah dan peraturan menteri yang membidangi keuangan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah masyarakat yang kenyataannya masih ada dan keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hak rakyat atas air untuk pertanian rakyat berupa hak memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota air yang jumlah alokasi airnya ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah dengan mempertimbangkan ketersediaan air yang berada dalam sistem irigasi, luasan tertentu, tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga, pada sistem irigasi baru, sistem irigasi yang ditingkatkan, dan pemanfaatan yang tidak sesuai rencana peruntukannya.

Pemanfaatan yang tidak sesuai rencana peruntukannya seperti perubahan fungsi menjadi saluran drainase, perkebunan sawit, dan sebagainya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan selektif adalah memilih dengan pertimbangan alokasi air untuk menghindari konflik kepentingan antar pengguna air.

Ayat (4)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “pemerintah sebagai pengguna” adalah pemerintah yang menggunakan air irigasi untuk kebutuhan bukan usaha seperti pemadaman kebakaran, penggunaan air untuk penyiraman taman kota.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan usaha di bidang pertanian” adalah aktifitas pertanian yang menggunakan air irigasi melebihi 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga baik di dalam system irigasi maupun di luar sistem irigasi.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan usaha di bidang lainnya” adalah semua aktifitas usaha di luar bidang pertanian yang memanfaatkan air dari sistem irigasi, seperti penggunaan energi air untuk pembangkitan energi baru dan terbarukan, penggunaan air untuk industri rumah tangga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah misalnya kekeringan, kebakaran.
Yang dimaksud dengan “kebutuhan lainnya” adalah:

- kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
- kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;
- kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran;
- kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

Ayat (3)
Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Ayat (4)
Huruf a.
Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada satu daerah irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam.
Optimalisasi pemanfaatan air irigasi antardaerah irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara daerah irigasi bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.

Huruf b.
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang termasuk tambahan pasokan air irigasi adalah *trans river basin* (transfer air antar wilayah sungai) dan pemanfaatan potensi air tanah yang ada.
Yang termasuk penyesuaian penyediaan air irigasi adalah waduk, embung, dan *long storage*.

Pasal 46

Ayat (1)
Rencana tata tanam dalam suatu kabupaten/kota terdiri dari rencana tata tanam yang disusun oleh dinas kabupaten/kota untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangannya dan rencana

tata tanam yang disusun oleh dinas provinsi untuk daerah irigasi yang terletak dalam kabupaten/kota tersebut yang menjadi kewenangan provinsi, serta rencana tata tanam yang disusun oleh unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi sumber daya air untuk daerah irigasi yang terletak dalam lintas provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pelimpahan wewenang kepada gubernur dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada pemakai air irigasi.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi” adalah memperhatikan usulan perkumpulan petani pemakai air mengenai kebutuhan air yang belum terakomodasi melalui proses dialog antara perkumpulan petani pemakai air dan komisi irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 51

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “petak primer” adalah petak yang terdiri dari beberapa petak sekunder yang airnya dialirkan langsung dari saluran primer.
Yang dimaksud dengan “petak sekunder” adalah petak yang terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder.
Yang dimaksud dengan “petak tersier” adalah kumpulan petak sawah yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.
Yang dimaksud dengan “terukur” adalah pelaksanaan pembagian dan pemberian air irigasi yang dilakukan dengan menggunakan alat pengatur dan pengukur debit atau tinggi muka air serta dicatat.
- Ayat (2)
Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air. Bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.
- Ayat (3)
Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.
Yang dimaksud dengan “rencana teknis” adalah rencana yang

memuat tata letak dan gambar-gambar teknis secara rinci pada suatu daerah irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen.

Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya ditetapkan oleh instansi pusat yang membidangi irigasi, dinas provinsi, atau dinas kabupaten/kota.

Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang dibangun oleh masyarakat petani, letak bangunan-sadapnya ditetapkan oleh masyarakat petani.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Tidak tercukupinya penyediaan air irigasi dapat disebabkan oleh kekurangan air pada sumbernya sehingga rencana tahunan penyediaan air irigasi tidak dapat terpenuhi.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pembuangan air hasil pencucian tanah” adalah berlaku untuk daerah irigasi rawa

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan”, misalnya mengambil air dari sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Ayat (2)

Izin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin penggunaan air dari sumber air yang diajukan kepada pengelola wilayah sungai sesuai kewenangannya.

Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Pembangunan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier meliputi jaringan irigasi permukaan, rawa, air tanah, dan tambak.

Jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier pada jaringan irigasi air tanah meliputi sumur dan instalasi pompanya atau bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, yang terdiri dari irigasi tetes, dan irigasi curah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang dibangun badan usaha, badan sosial, atau perseorangan dihubungkan dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Pasal 58

Peraturan Menteri yang dimaksud meliputi pembangunan jaringan irigasi permukaan, pembangunan jaringan irigasi rawa, pembangunan air tanah, dan pembangunan jaringan irigasi tambak.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peningkatan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan, jaringan irigasi rawa, jaringan irigasi air tanah, dan jaringan irigasi tambak.

Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semi-teknis, dari sistem irigasi semi-teknis ke teknis, dan dari

sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan *lining* saluran.

Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Izin peningkatan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin penggunaan air dari sumber air yang diajukan kepada pengelola wilayah sungai sesuai kewenangannya.

Desain peningkatan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Izin peningkatan jaringan irigasi tersier diajukan kepada pengelola daerah irigasi sesuai kewenangannya.

Ayat (3)

Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang ditingkatkan badan usaha, badan sosial, atau perseorangan terhubung dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan, baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Maksud “dilakukan bersamaan” adalah agar pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi disesuaikan dengan rencana dan program pengembangan pertanian rakyat.

Yang dimaksud dengan “pengembangan lahan pertanian beririgasi”, antara lain pencetakan sawah beririgasi, tambak, lahan hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Maksud “kesiapan petani setempat” adalah penyelesaian pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi agar bertepatan dengan saat petani membutuhkan air dan siap melakukan budi daya dan pengolahan hasil komoditi pertanian.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 64

- Ayat (1)
Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi, mencakup daerah irigasi permukaan, rawa, air tanah, dan tambak.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “melakukan pengawasan” dalam ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam komisi irigasi, perkumpulan petani pemakai air dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat/petugas yang berwenang.
- Ayat (4)
Kesepakatan yang dibuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air, dan pengguna jaringan irigasi memuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan, antara lain, mengenai pengaturan air irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan, dan waktu pemeliharannya.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 65

- Ayat (1)
Penetapan waktu pengeringan berlaku pada daerah irigasi permukaan, daerah irigasi air tanah, dan daerah irigasi tambak.
- Ayat (2)
Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.
Penjadwalan kembali pemberian air irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan perkumpulan petani pemakai air, serta diberitahukan terlebih dahulu kepada perkumpulan petani pemakai air dan pengguna jaringan irigasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengeringan.

Pasal 66

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengamanan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia

atau hewan yang dapat merusak jaringan irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud sebagai “pihak lain” dalam ketentuan ini adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat di luar kelompok/perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “garis sempadan” adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “galian” adalah lubang tanah yang tidak ditutup kembali yang dapat mengganggu keamanan jaringan irigasi yang ada misalnya yang menimbulkan bocoran, retakan, atau longsoran pada bangunan.

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” antara lain mendirikan bangunan diatas saluran dan sempadan saluran, melakukan kegiatan yang tidak berkaitan dengan jaringan irigasi.

Ayat (4)

Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan teknis tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi

Pasal 68

Pedoman dimaksud, antara lain, memuat metode, kriteria, dan tata cara.

Pasal 69

Ayat (1)

Rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan pada jaringan irigasi permukaan, jaringan irigasi rawa, jaringan irigasi air tanah, dan jaringan irigasi tambak.

Ayat (2)

Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Izin rehabilitasi jaringan irigasi diajukan kepada pengelola daerah irigasi sesuai kewenangannya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dalam “pihak lain” adalah pihak swasta dan

perseorangan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi mencakup pemulihan dan/perbaikan atas kerusakan pada jaringan dan/lingkungan sekitarnya serta mengganti kerugian yang dialami masyarakat

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam ketentuan ini adalah kerusakan yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga sebelumnya, misalnya, akibat dari bencana alam dan/atau tanggul saluran yang longsor.
Proses pengeringan hanya diperuntukkan untuk irigasi permukaan dan irigasi tambak
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pendukung pengelolaan irigasi”, antara lain kelembagaan pengelolaan irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan “Inventarisasi jaringan irigasi” merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan irigasi. Hasil pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Ayat (11)

Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali secara nasional, yang dimulai sejak saat ditetapkan peraturan pemerintah ini. Data hasil inventarisasi lengkap tersebut dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan atau evaluasi rencana jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan aset irigasi.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan, dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.

Ayat (2)

Perencanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan di seluruh Indonesia dimulai sejak ditetapkan peraturan pemerintah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)
Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi digunakan sebagai masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi berupa perubahan catatan aset jaringan irigasi dan/atau pendukung pengelolaan irigasi.
Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan untuk mengetahui nilai barang milik/kekayaan negara.
Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang berupa pencatatan jaringan irigasi yang sudah tidak berfungsi dapat dilakukan berdasarkan usulan yang telah dibahas dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilengkapi kajian dan analisis yang menyeluruh, menyangkut hal-hal teknis, ekonomis, dan sosial. Sebagai tindak lanjut dari pemutakhiran hasil inventarisasi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali keberadaan pendukung pengelolaan irigasi.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Yang dimaksud “sumber lain” termasuk hibah dan pinjaman luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Pendanaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penelusuran jaringan” adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pengguna jalan inspeksi irigasi dan pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) beserta penjelasannya.

Pasal 89

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya secara terpadu mengupayakan tersedianya daerah irigasi dengan luas minimal.

Yang dimaksud dengan “luas minimal” adalah perbandingan antara luas lahan pertanian beririgasi sebesar 1 (satu) hektar dan kebutuhan beras bagi 25 (dua puluh lima) orang penduduk. Secara nasional, skala ini dapat diterapkan di Indonesia. Bagi daerah-daerah yang ketersediaan lahan dan airnya memungkinkan perbandingan tersebut dapat ditingkatkan. Namun, untuk daerah yang sudah mencapai skala lebih besar diupayakan agar dipertahankan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Huruf a.

Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, diupayakan penggantian lahan beririgasi di lokasi lain.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi, dan penghapusan pendanaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bersifat konsultatif dan koordinatif” adalah hubungan yang bersifat setara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam berkoordinasi, komisi irigasi provinsi bersangkutan dapat melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Informasi kondisi hidrologis, misalnya, adalah tentang curah hujan, prediksi curah hujan, debit sungai, prediksi debit sungai, dan tinggi muka air pada sumber air.

Informasi kondisi hidrometeorologis, misalnya tentang temperatur udara, kecepatan angin, dan kelembaban udara.

Informasi kondisi hidrogeologis mencakup Cekungan Air Tanah, misalnya, adalah potensi Air Tanah dan kondisi akuifer atau lapisan pembawa Air.

Yang dimaksud dengan “kebijakan irigasi” adalah semua arahan pengembangan dan pengelolaan irigasi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten, misalnya berupa Peraturan Pemerintah, peraturan presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah.

Yang dimaksud dengan “informasi prasarana irigasi” mencakup informasi tentang seluruh aset jaringan irigasi

Yang dimaksud dengan “informasi teknologi irigasi”, misalnya, adalah teknologi penghematan air irigasi dan manajemen pengetahuan irigasi.

Yang dimaksud dengan “informasi manajemen irigasi”, misalnya, adalah kegiatan operasi dan pemeliharaan, informasi terkait tata tanaman, kebutuhan air, pengaliran air, dan penerima layanan air

irigasi luasan lahan penerima layanan irigasi per kepala keluarga.

Yang dimaksud dengan “kinerja sistem informasi”, misalnya, adalah kondisi dan fungsi sistem informasi irigasi dan indeks pertanaman.

Yang dimaksud dengan “informasi institusi”, misalnya, adalah informasi terkait komisi irigasi dan perkumpulan petani pemakai air.

Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya manusia”, misalnya, adalah informasi jumlah, status, dan kompetensi pengelola irigasi.

Yang dimaksud dengan “informasi kondisi lingkungan pada irigasi”, misalnya, adalah kondisi ruang di dalam sempadan irigasi.

Yang dimaksud dengan “informasi kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait irigasi”, misalnya, adalah jumlah penduduk, mata pencaharian, penghasilan per kapita, tingkat pendidikan, dan keberadaan Masyarakat Adat.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

